



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.12/980/DUKCAPIL/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH *BOOTH* ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN HADIR DI TEMPAT PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan untuk percepatan dan penerbitan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, perlu dilakukan inovasi daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelayanan publik melalui inovasi daerah, perlu dibentuk tim pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Inovasi Daerah *Booth* Administrasi Kependudukan Hadir di Tempat Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH *BOOTH* ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN HADIR DI TEMPAT PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Daerah *Booth* Administrasi Kependudukan Hadir di Tempat Pelayanan Publik (BOS KEREN) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Penanggung Jawab:
menetapkan kebijakan, memberikan arahan, petunjuk, melaksanakan evaluasi dan mendorong jalannya program dan kegiatan inovasi daerah BOS KEREN;
 - b. Ketua:
memimpin, menggerakkan, mengendalikan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan inovasi daerah BOS KEREN;
 - c. Sekretaris:
merencanakan, menindaklanjuti, mengkoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi kegiatan inovasi daerah BOS KEREN;
 - d. Anggota:
 1. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan inovasi BOS KEREN;
 2. melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan inovasi BOS KEREN;
 3. menyiapkan laporan penerbitan dokumen kependudukan pelayanan inovasi BOS KEREN; dan
 4. melakukan tugas lain yang diperintahkan untuk pelaksanaan kegiatan inovasi daerah BOS KEREN.
- KETIGA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,



HADIANTO RASYID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400-12/981/DUKTAPIL/2026.
TENTANG
TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH
BOOTH ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN HADIR DI TEMPAT
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL TAHUN 2026

- I. Penanggung Jawab :
1. Walawati, S.E. NIP. 19691115 199803 2 004 (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 2. Andi Hajidin, S.E., M.Si. NIP.19710208 199903 1 003 (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah)
 3. Muhamad Akhir Armansyah, S.Sos., M.Si. NIP. 19741125 199402 1 002 (Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik dan Persandian Kota Palu)
- II. Ketua :
- Fajarini, S.STP., M.Si. NIP. 19861026 200412 2 001 (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- III. Sekretaris :
- Kris Irawati, S.STP. NIP. 198221201 200112 2 002 (Kepala Bidang PIAK & Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- III. Anggota :
1. Zulaeha, S.Sos., M.Si. NIP. 19731110 199403 2 004 (Kepala Bidang Pelayanan Daftar Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 2. Alfrin Magdalena, S.E., M.M. NIP. 19680426 199503 2 003 (Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

3. Lucky Ferdinand Rasubala, S.STP., M.Si. NIP. 19880125 200701 1 003 (Administator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
4. Mohammad Kurniawan, S.Pi. NIP. 19850409 201001 1 008 (Administator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
5. Nurlaila Fitria Lanusi, S.E. NIP. 19780831 200801 2 010 (Administator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
6. Tasrif, S.Sos, M.A.P. NIP. 19760816 200801 1 028 (Administator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
7. Irfan, S.Sos. NIP. 19720319 200212 1 005 (Administator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
8. Athirah Utami, S.Si., M.M NIP. 19870410 201101 2 013 (Administator *Database* Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
9. Russnawati, S.E NIP. 19750922 200701 2 015 (Administator *Database* Kependudukan Ahli) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
10. Ahmad Rahim, S.A.P. NIP. 19841024 200801 1 004 (Penelaah Tekhnis Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
11. Ramadhan. NIP. 19860504 200801 1 002 (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
12. Ahmad Djauhari, S.E. NIP. 19890731 202521 1 029 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

13. Rifai, S.E. NIP. 19920209
202521 1 032 (Penata Layanan
Operasional Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palu)
14. Kudrat, S.A.P. NIP. 19930613
202521 1 028 (Penata Layanan
Operasional Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palu)
15. Agil Mubarak. NIP. 19901130
202521 1 048 (Operator Layanan
Operasional Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palu)
16. Salfin. NIP. 19890117 202521 1
048 (Operator Layanan
Operasional Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palu)
17. Yuni. NIP. 19990627 202521 2
017 (Operator Layanan
Operasional Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palu)
18. Nova Agnesia. NIP. 19860812
202521 2 037 (Operator Layanan
Operasional Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Palu)
19. David Sutiono (Masyarakat
/Direktur PT. Fun World Prima)
20. Chandra Wijaya (Masyarakat
/Pemilik Milenium Water Park
Palu)


WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID